

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA. Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengacara/Advokat, tempat kediaman di Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni, S.H.,M.H., Nana Sumarna, S.H., Yovanka Rismaya, S.H.,M.H., Ujang Efendi, S.H., Almizan, S.H. dan Bambang Gunawan, S.H., para Advokat pada LBH Pemuda Patriot Bangsa, alamat Gedung Agnesia Lantai V # 501, Jalan Pemuda No.73B, Jakarta 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021, dahulu sebagai **Termohon/Pelawan** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Depok, dahulu sebagai **Pemohon/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 09 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Pelawan;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 05 Oktober 2021, tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Mempertahankan Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 05 Oktober 2021;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
  - Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp 4.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Pelawan dan Terlawan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Terlawan untuk membayar sejumlah uang tersebut pada poin 2 di atas kepada Pelawan;
4. Menolak gugatan rekonvensi Pelawan selain dan selebihnya;

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 05 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan verzet Pengadilan Agama Depok tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan/Termohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan/Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 30 November 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 03 Desember 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 09 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Desember 2021 dan terhadap memori banding Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Desember 2021, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 November 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A/0289/Hk.05/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 November 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Depok dengan dihadiri oleh kedua belah pihak diucapkan pada tanggal 09 November 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, serta Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Oktober 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan

demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa identitas Termohon/Pelawan sejak tanggal 21 Oktober 2020 adalah Pembanding sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor <No Prk>/Pdt.P/2020/DN, bukan sebagaimana disebutkan oleh Terlawan/Pemohon dalam permohonannya, sehingga menurut hukum gugatan yang demikian kabur, karenanya permohonan Pemohon/Terlawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon/Pelawan tersebut pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan kesimpulan bahwa permohonan Terlawan/Pemohon tidak kabur karena dalam surat perlawanan Termohon/Pelawan disebutkan identitas nama Termohon/Pelawan yaitu Pembanding, alias Pembanding, karenanya eksepsi Termohon/Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi Pelawan/Termohon tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan adanya hubungan hukum sebagai suami dan istri antara Termohon/Pelawan dengan Pemohon/Terlawan, bahwa nama Termohon/Pelawan adalah Pembanding, bukan Pembanding sedangkan nama Pemohon/Terlawan adalah Terbanding, oleh karena akta nikah merupakan akta otentik berisi tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan dengan nama masing-masing sebagaimana tersebut dalam akta tersebut, maka pihak yang memiliki legal standing dalam perkara ini selama akta tersebut belum diperbaiki adalah nama-nama yang tercantum dalam akta tersebut. Adapun kemudian Termohon/Pelawan telah merubah namanya menjadi Pembanding maka

penulisan nama Termohon/Pelawan dalam kedudukannya sebagai pihak menjadi Pemanding. alias Pemanding, sehingga anggapan Termohon/Pelawan bahwa permohonan Pemohon/Terlawan kabur harus ditolak, karenanya putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa profesi Pemohon/Terlawan adalah anggota TNI AU dengan Pangkat/Gol/NRP Kapten Adm/xxxx telah mendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana bukti surat P.2 berupa Surat Izin Cerai No.SIC/4/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Asisten Personel Kasau tanggal 16 Juni 2021, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa syarat administratif untuk cerai bagi Pemohon/Terlawan telah terpenuhi, karenanya penyelesaian perkara permohonan Pemohon/Terlawan untuk bercerai dengan Termohon/Pelawan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terlawan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon/Terlawan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pelawan beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya kehidupan rumah tangga Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sejak bulan Januari 2018, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon/Pelawan, bahkan puncaknya telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2018 dan sejak itu antara Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa permohonan Pemohon/Terlawan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon/Terlawan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon/Terlawan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pelawan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon/Terlawan yakni saksi 1 (adik kandung Pemohon/Terlawan) dan saksi 2 (adik ipar Pemohon/Terlawan), sedangkan Termohon/Pelawan tidak mengajukan saksi untuk dirinya, adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon/Terlawan, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemohon/Terlawan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang

bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon/Pelawan dalam surat jawabannya telah membenarkan mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan, akan tetapi Termohon/Pelawan menolak mengenai penyebabnya. Menurut Termohon/Pelawan bahwa Pemohon/Terlawan mempunyai sifat egois dan temperamental serta kerap mempunyai wanita idaman lain, bahkan ketika Termohon/Pelawan mengandung anak-anak dari Pemohon/Terlawan, Pemohon/Terlawan merasa tidak bersalah dan tidak mau merubah perilakunya bahkan semakin lama semakin menjadi-jadi;
- b. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terlawan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan, saat ini Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018;
- c. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terlawan menerangkan bahwa penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan karena Termohon/Pelawan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon/Terlawan dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon/Terlawan;
- d. Bahwa Pemohon/Terlawan bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon/Pelawan;
- e. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya damai secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan **qarinah** (indikasi yang kuat) bahwa rumah tangga Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan dalam kondisi sebagai berikut:



- a. Bahwa unsur pertama yang paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni ikatan lahir dan batin suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (22) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Bahwa secara realita antara antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban secara penuh sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata sejak bulan Juni 2018 mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018

secara terus menerus tersebut patut diduga bahwa Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya secara penuh sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 16 Juli 2012, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Ibnu Sina** dalam kitabnya *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 8 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tatap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia*", karenanya keberatan Termohon/Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Terlawan telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali:

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan, karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon/Terlawan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pelawan di depan sidang Pengadilan Agama Depok dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah diopertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Pemohon

Konvensi/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Agama Depok sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi alias Pemanding;
4. Menetapkan hak asuh anak 1 dan anak 2 ada pada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya hadhanah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibayarkan dengan cara memotong gaji Tergugat Rekonvensi pada kantor tempat Tergugat Rekonvensi bekerja dan ditransfer langsung ke rekening Penggugat Rekonvensi Bank BCA NOREK atas nama Pemanding. Memerintahkan kepada tempat bekerja Tergugat Rekonvensi (Karo SDM TNI Angkatan Udara Lanud Atang Senjaya Bogor) agar mentransfer sebagian gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Penggugat Rekonvensi Bank BCA 7651133843 atas nama Pemanding;
7. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Depok mengirim salinan putusan tempat kerja Tergugat Rekonvensi (Karo SDM TNI Angkatan Udara Lanud Atang Senjaya Bogor);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada kepada bekas istri selama dalam iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Menetapkan Surat Perjanjian Cerai antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tertanggal 20 Februari 2020 tentang nafkah anak, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama yang bermeteraikan 6000 dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi Sah dan berkekuatan Hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 dan 3 sebagaimana terurai dalam gugatannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan, oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah mohon agar Pengadilan dalam putusannya menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena ketidak harmonisan rumah tangga ini disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang selingkuh dengan beberapa orang wanita idamannya dan kurang peduli dengan keadaan Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu sedang mengandung anak-anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 113 Kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena a) kematian, b) perceraian dan c) atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak (berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam suami yang mengajukan) atau berdasarkan gugatan perceraian (berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian diajukan oleh istri) dan untuk dapat mengajukan perceraian tersebut, baik yang diajukan oleh suami atau istri harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvensi tersebut juga berkenaan dengan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang mana Penggugat Rekonsvensi maupun Tergugat Rekonsvensi menghendaki adanya perceraian ini, sedangkan masalah perceraian telah dipertimbangkan dalam konvensi dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsvensi, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonsvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi yang memohon kepada Pengadilan agar kedua anak Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4, yakni anak ke 1 umur 8 (delapan) tahun dan anak ke 2, umur 6 (enam) tahun yang pada saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonsvensi ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonsvensi, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) pada dasarnya permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak (*hadhanah*). Dalam perkara *a quo* apakah Penggugat Rekonsvensi atau Tergugat Rekonsvensi yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut.

Namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh anak semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa *“Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya”*. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh anak (*hadhahah*) yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua, atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hasil ini selaras dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan yang sah bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhahah*) yang diutamakan adalah untuk kepentingan anak, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Penggugat Rekonvensi

ataukah Tergugat Rekonvensi yang patut dianggap lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi keduanya beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pekerjaan yang tetap dan mempunyai penghasilan yang tetap pula serta memiliki tempat kediaman sendiri, maka kedua orang tua dari kedua anak tersebut pantas dan patut untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena pada saat ini kedua anak tersebut hidup dan tinggal bersama ibunya (Penggugat Rekonvensi), demi untuk kepentingan masa depan anak-anak, karena anak-anak pada usia ini secara psikologis lebih dekat dengan ibunya (Penggugat Rekonvensi), maka sudah sepatutnya jika kedua anak tersebut tetap bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi patut dianggap lebih layak untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak yang bernama anak ke 1, umur 8 (delapan) tahun dan anak ke 2, umur 6 (enam) tahun. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut harus dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) dilakukan semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan anak, maka sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cerai. Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh putus meskipun kedua orang tuanya cerai dan tidak satu rumah lagi;



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi permohonannya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) telah dikabulkan, namun tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari kedua anak untuk setiap saat bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 desember 2017, hasil rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4), selanjutnya diambil sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait biaya *hadhanah* untuk kedua orang anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhanah* bagi kedua anaknya, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, akan tetapi majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besarannya, karena dengan memperhatikan usia kedua anak tersebut yang secara jasmani dan rohani sedang tumbuh, maka biaya *hadhanah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding menghadapi kendala untuk menetapkan besaran biaya *hadhanah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi secara adil dan layak serta tidak memberatkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, karena bukti mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota TNI AU dalam Berita Acara Sidang tidak dilampirkan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 poin 5, menegaskan bahwa Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besaran biaya *hadhanah* bagi kedua orang anak, sekaligus memperbaiki besaran biaya *hadhanah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan 10% setiap tahunnya dari besaran biaya *hadhanah* yang telah ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 poin 14 yang dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah iddah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lebih kecil dari tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

setiap bulannya untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah 90 (sembilan puluh) hari, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana mempertimbangkan tentang besaran biaya *hadhanah*, dalam mempertimbangkan menetapkan besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi pun Majelis Hakim Tingkat Banding menghadapi kendala, karena tidak adanya bukti mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota TNI AU, akan tetapi Pengadilan secara *ex officio* sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta tidak memberatkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, maka dianggap adil dan patut serta dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari Penggugat Rekonvensi, sekaligus memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama, jika Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 8, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sejak 6 Juli 2012 sampai berpisah bulan Juni 2018, sudah selama 6 (enam) tahun Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dan selama itu pula Penggugat

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah merasakan manis getirnya rumah tangga dan dari buah cinta mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh sebab perceraian yang terjadi atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangan *ex officio* yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan menetapkan besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat **Abu Zahroh** dalam kitab *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* halaman 334, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, menegaskan bahwa "*Apabila talak dijatuhkan setelah istri diaguli sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suami yaitu sebesar dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi

adalah nafkah iddah 1 (satu) bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan sama dengan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (c) angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Namun bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat Rekonvensi kepada Pengadilan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi, sebagaimana petitum angka 11, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan, karena akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II halaman 118-119, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memori banding Pemanding merupakan pengulangan dari perlawanan Pelawan/Pemanding dan tidak ada hal yang baru, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Pelawan;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 5 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1443 Hijriah tidak tepat dan tidak beralasan;

2. Mempertahankan Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 5 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1443 Hijriah;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak ke 1 (perempuan), umur 8 tahun dan anak ke 2 (perempuan), umur 6 tahun ada pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya *hadhanah* untuk kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua) di atas sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pelawan/Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Imam Ahfasy, S.H. serta Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 12 Januari 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Rincian biaya:

1. Administrasi	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Meterai	:	Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	:	<u>Rp150.000,00</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

**Rahmat Setiawan, S.H.**